



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab II (dua) penelitian ini terdiri dari landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis (jika ada). Landasan teoritis berisi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung penelitian. Sub bab penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari beberapa hasil thesis atau jurnal maupun disertasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kerangka pemikiran merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan dari variable-variabel yang ada dalam penelitian.

Hipotesis (jika ada) merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian. Hipotesis mengacu pada kerangka pemikiran. Hipotesis ini merupakan opsi (pilihan).

A. Landasan Teoritis

1. Teori Signaling

Teori sinyal (*signaling theory*) merupakan salah satu teori yang menjelaskan pentingnya pengukuran kinerja perusahaan. Isyarat atau sinyal menurut Brigham & Huston (2013) adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Beberapa mekanisme kendali return dapat dijelaskan melalui teori sinyal. Sinyal tersebut dapat didefinisikan sebagai petunjuk bagi investor mengenai pandangan manajemen terhadap prospek perusahaan kedepan yang diwujudkan dalam suatu tindakan manajemen perusahaan.

Arkelof tahun 1970 yang pertama kali mengkaji teori ini dalam konteks pasar produk dan tenaga kerja dan kemudian dikembangkan dalam *signal*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C *equilibrium theory* oleh Spence (1973) yang mengatakan bahwa perusahaan baik dapat membedakan dirinya dengan perusahaan tidak baik dengan cara mengirimkan sinyal yang dapat dipercaya mengenai kualitas perusahaannya ke pasar modal. Sinyal dikatakan terpercaya bilamana perusahaan tidak baik mampu meniru perusahaan baik dengan mengirim sinyal yang sama (Iryanto,2011). Pasar akan merespon sinyal secara positif jika pemberian sinyal kredibel. Prinsip signaling ini mengajarkan bahwa setiap tindakan mengandung informasi. Teori sinyal memberi penjelasan bahwa adanya informasi asimetri mendorong manajemen menyampaikan sinyal kepada pihak eksternal. Oleh karena itu perusahaan harus menunjukkan kredibilitasnya. Salah satu caranya adalah dengan memperlihatkan kinerja keuangan yang baik.

Selanjutnya *signal equilibrium theory* yang menjadi dasar untuk semua model keuangan mengenai *signaling* dikembangkan oleh Bhattacharya (1979) yang memperkenalkan *dividend signaling hypothesis* dalam *dividend signaling theoretical model*. Asumsi yang dipakai dalam model Bhattacharya (1979) adalah investor-investor outside memiliki informasi yang tidak sempurna tentang profitabilitas perusahaan dan deviden tunai dikenakan pajak yang lebih tinggi dibanding dengan *capital gain*. Dalam kondisi seperti itu, maka deviden merupakan sinyal tentang arus kas bebas yang diharapkan.

Ross (1977) membangun *signaling theory* berdasarkan adanya *asymmetric information* antara *well-informed* manajer dan *poor-informed stockholder*. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa manajer akan memberi pengumuman kepada investor ketika mendapat informasi yang baik dengan tujuan menaikkan nilai perusahaan, namun investor tidak akan sepenuhnya mempercayai informasi tersebut. Jalan keluarnya adalah perusahaan bernilai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tinggi akan berusaha melakukan *signaling* pada *financial policy* mereka yang menghabiskan biaya yang cukup besar sehingga tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang bernilai rendah (Happyani,2009).

Seorang manajer yang mendapat kepercayaan dari para pemegang saham, termotivasi untuk memberikan informasi yang baik berkaitan dengan tindakannya dalam mengoperasikan perusahaan kepada para pemegang saham perusahaan maupun calon para pemegang perusahaan. Penyampaian informasi tersebut terutama dilakukan saat manajemen memerlukan tambahan equity dari eksternal. Namun karena adanya informasi asimetrik, menyebabkan para pemegang saham dan calon pemegang saham tidak mengetahui secara pasti mengenai informasi yang disampaikan manajer tersebut. Bila manajer dapat memberikan sinyal yang meyakinkan, maka para pemegang saham dan calon pemegang saham akan merespon sinyal tersebut melalui pergerakan harga saham (Iryanto,2011).

Signal merupakan suatu proses yang memakan biaya yang disebut deadweight cost dengan tujuan untuk meyakinkan investor mengenai nilai perusahaan. Signal yang baik adalah signal yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain yang memiliki nilai lebih rendah, karena faktor biaya. Seperti contoh yang dikemukakan oleh Ross (1977) adalah tingkatan hutang perusahaan. Perusahaan besar akan membuat insentif yang mendorong perusahaan tersebut mengambil hutang yang tinggi. Hal ini tidak akan dapat ditiru oleh perusahaan yang lebih kecil, karena perusahaan yang lebih kecil lebih rentan untuk mengalami kebangkrutan. Kondisi ini akan membuat suatu paradigma dimana perusahaan yang bernilai tinggi akan lebih banyak menggunakan hutang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sementara perusahaan yang bernilai rendah akan lebih banyak menggunakan equity.

Media sinyal yang biasa digunakan oleh manajemen yaitu melalui kebijakan-kebijakan keuangan yang ditetapkan. Kebijakan hutang perusahaan merupakan bentuk penyampaian informasi melalui sinyal. Ross (1977) telah menunjukkan bagaimana hutang dapat digunakan sebagai sinyal untuk memisahkan antara perusahaan yang tidak bagus dengan perusahaan yang bagus. Karena kondisi informasi yang tidak simetris antara manajemen dengan investor, sinyal merupakan faktor yang penting untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan.

Ross (1977) mengasumsikan bahwa manajer mengetahui bagaimana prospek perusahaan dimasa mendatang, tetapi investor tidak. Berdasarkan asumsi tersebut dikatakan bahwa manajer dapat menggunakan struktur modal dan pembayaran deviden untuk memberikan sinyal mengenai prospek perusahaan mendatang. Sinyal hutang tinggi oleh manajer untuk menunjukkan bahwa manajer optimis tentang kondisi dan kualitas perusahaan lebih baik di masa depan, sedangkan perusahaan kualitas rendah ditunjukkan oleh hutang yang lebih rendah. Sinyal yang diberikan berdasarkan variabel-variabel kas seperti bunga dan deviden yang tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain yang kurang berhasil, karena perusahaan tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan arus kas dimasa depan. Jadi investor cenderung percaya pada laporan verbal yang menarik seperti kenaikan pembayaran deviden dan perulasan proyek yang didanai dengan hutang.

Happyani (2009) mengungkapkan bahwa teori *singaling* memiliki kelebihan yaitu mampu menjelaskan alasan mengapa terjadi peningkatan harga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



saham sebagai tanggapan dari peningkatan hutang. Selanjutnya Happyani (2009) memaparkan bahwa teori ini juga memiliki kelemahan, karena tidak mampu menjelaskan hubungan timbal balik antara profitabilitas dan hutang. Kelemahan lainnya adalah teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan dan nilai *intangibile asset* yang tinggi harus menggunakan lebih banyak hutang dari pada perusahaan yang memiliki *tangible asset* tinggi (*matre*) yang tidak menggunakan hutang, akan tetapi dalam teori diperlukan untuk mengurangi efek informasi yang asimetris.

Perusahaan dengan prospek menguntungkan akan menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk penggunaan hutang yang melebihi target struktur modal yang normal.

Pengumuman emisi saham oleh suatu perusahaan merupakan isyarat (*signal*) bahwa manajemen memandang prospek perusahaan tidak baik. Apabila suatu perusahaan menawarkan penjualan saham baru lebih sering dari biasanya, maka harga saham akan menurun, karena menerbitkan saham baru berarti memberikan isyarat negative yang kemudian dapat menekan harga saham sekalipun prospek perusahaan baik.

Teori Sinyal membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik. Teori ini menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi informasi asimetris.

2. Teori Agensi

Teori keagenan merupakan hubungan kontraktual diantara dua pihak, yaitu principal dan agen. Jensen dan Meckling (1976:308) menyatakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hubungan keagenan sebagai “*a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*”. Dimana principal menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan, sedangkan pihak manajemen sebagai agen mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diperintahkan pemegang saham kepadanya serta bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para prinsipal dengan memperoleh kompensasi sesuai kontrak. Prinsipal mengajak agen untuk melayani kepentingan prinsipal dan mendelegasikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan.

Ross *et al.* (2009:13) mengartikan *agency relationship* sebagai “*the relationship between stockholders and management. Such a relationships exists whenever someone (the principal) hires another (the agent) to represent his or her interest.*” Pernyataan dari definisi tersebut adalah hubungan antar pemegang saham dan manajemen perusahaan. Seperti adanya hubungan setiap kali seseorang (prinsipal) mempekerjakan pihak lain (agen) untuk mewakili kepentingannya. Prinsipal akan menilai kinerja agennya melalui laporan keuangan yang disampaikan kepadanya dan laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas utama agen kepada prinsipal, maka informasi keuangan yang dilaporkan haruslah lengkap.

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen dan Meckling, 1976:354). Menurut Victory dan Charoline (2016) prinsip utama teori agensi ini menyatakan adanya hubungan kerja

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajer entitas bisnis. Prinsipal sebagai pemilik atau pemegang saham merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen sebagai pengelola perusahaan atau manajemen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Aplikasi teori keagenan dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kebermanfaatan secara keseluruhan (Arifin, dalam Kristiyanti dan Maswar ,2016). Hal ini juga terjadi di dalam perusahaan dimana manajemen berperan sebagai agen dan *shareholder* berperan sebagai prinsipal. Pemegang saham disebut evaluator informasi dan agen-agennya disebut pengambil keputusan. Evaluator informasi diasumsikan bertanggung jawab memilih sistem informasi. Pilihan mereka harus dibuat sedemikian rupa sehingga para pengambil keputusan membuat keputusan terbaik demi kepentingan pemilik.

Menurut Susanti dan Titik (2014) terdapat perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict*. Konflik ini terjadi karena agen tidak bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal, tetapi mempunyai kecenderungan untuk menguntungkan kepentingan individu agen dengan mengorbankan kepentingan pemilik (Winanto dan Widayat, 2013). secara moral agen bertanggung jawab terhadap pengoptimalan keuntungan dan kemakmuran pemilik.

Menurut Eisenhard (1989) dalam Ujhiyanto dan Bambang (2007) teori keagenan dilandasi oleh tiga buah asumsi, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Asumsi tentang sifat manusia.

Menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).

- b. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

- c. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. Prinsipal sebagai pemilik modal mempunyai hak akses pada informasi internal perusahaan, sedangkan agen yang menjalankan operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh.

Dalam konsep teori agensi, manajemen sebagai agen seharusnya bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Namun, tidak menutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitasnya. Manajemen dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka panjang dapat merugikan kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, manajemen dapat bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa.

Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing individu termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



prinsipal dan agen. Pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya. Untuk mengatasi terjadinya konflik harus ada *Good Corporate Governance* dalam perusahaan sehingga memberikan keyakinan dan kepercayaan pemilik terhadap manajer bahwa mereka mampu memanfaatkan seluruh sumberdaya secara maksimal sehingga profitabilitas perusahaan meningkat.

3. Nilai Perusahaan

a. Definisi

Menurut Jonathan dan Vivi (2016) nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang menjadi cerminan atas tingkat kepercayaan masyarakat atas perusahaan tersebut, semakin tinggi nilai perusahaan semakin sejahtera pemiliknya, dan sebaliknya semakin rendah nilai perusahaan maka anggapan publik tentang kinerja perusahaan tersebut adalah buruk dan investor pun akan tidak berminat pada perusahaan tersebut. Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi juga kemakmuran pemegang saham. Bagi perusahaan yang telah *go public* maka nilai pasar wajar perusahaan ditentukan mekanisme permintaan dan penawaran di bursa, yang tercermin dalam listing price . Harga pasar merupakan gambaran berbagai keputusan dan kebijakan manajemen. Nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan merupakan hal penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi investor menilai perusahaan secara keseluruhan.

Christiawan dan Tarigan, (2007) menjelaskan beberapa nilai suatu perusahaan sebagai berikut:

- 1) Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.
- 2) Nilai pasar, sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.
- 3) Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekadar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.
- 4) Nilai buku, adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi.
- 5) Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian para pemegang saham. Nilai likuidasi bisa dihitung berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan likuidasi.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Pengukuran

Dalam penelitian ini metode dan teknik yang digunakan untuk menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin's Q. Tobin's Q

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

memiliki kelebihan dibanding rasio nilai perusahaan lainnya karena rasio ini dapat menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental dibandingkan perhitungan nilai perusahaan yang lainnya. Jika rasio-q diatas satu, ini menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi, hal ini akan merangsang investasi baru. Rasio ini dikembangkan oleh James Tobin pada tahun 1967. Menurut Tobin dalam Sudiyatno (2010) rasio Tobin's Q dinilai dapat memberikan informasi yang paling baik, karena rasio ini mampu menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kegiatan perusahaan, seperti performa manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan. Nilai Tobin's Q dihasilkan dari penjumlahan nilai pasar saham dan nilai pasar hutang yang kemudian dibandingkan dengan nilai seluruh asset perusahaan. Rasio Tobin's Q adalah salah satu indikator untuk mengukur nilai perusahaan dari perspektif investasi yang telah di uji. Oleh karena itu Tobin's Q dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan dari sisi nilai pasar suatu perusahaan. Tobin's Q menjelaskan sejumlah fenomena perusahaan yang beragam, sehingga dengan Tobin's Q dapat dilihat terdapat perbedaan *cross-sectional* dalam pengambilan keputusan investasi dan diversifikasi.

Tobin's Q adalah gambaran statistik yang berfungsi sebagai proksi dari nilai perusahaan dari perspektif investor, karena menurut definisi dijelaskan bahwa Tobin's Q merupakan nilai pasar dari aset perusahaan dan *replacement value of those assets*. Dalam penelitian Hana & Eindye (2014) secara matematis Tobin's Q dapat dihitung dengan menggunakan rumusan:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Rumus TOBIN's Q

$$Q = \frac{MVE + D}{BVE + D}$$

Keterangan:

Q : Nilai perusahaan

MVE :Jumlah saham akhir tahun yang beredar dikali dengan harga saham akhir ahun

BVE : Jumlah saham akhir tahun yang beredar dikali dengan nilai nominal saham

D : Total hutang.

Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena dapat menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian setiap dana yang diinvestasikan, dimana semakin besar nilai Tobin's Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Perusahaan dengan Q yang tinggi, atau $Q > 1,00$ memiliki peluang investasi yang baik, sehingga dapat diasumsikan manajemen perusahaan dapat mengelola perusahaanya dengan baik. Hal ini berarti menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi sehingga akan menarik munculnya potensi investasi yang baru, sedangkan apabila rasioQ di bawah 1,00 menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva tidak menarik investor untuk memberikan investasinya yang baru. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



aset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku asset perusahaan maka semakin besar potensi investor melakukan pendanaan untuk investasi.

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian Pajak menurut beberapa ahli dalam Waluyo (2016) diantaranya menurut Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut P.J.A Adriani pajak adalah iuran negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi - kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan dan menurut Soeparman Soemahamidjaja pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari pengertian mengenai pajak diatas, dapat diketahui karakteristik yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

- (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- (2) Tidak ada kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, bilapemasukan pajak masih terdapat surplus maka akan digunakan membiayai public investment

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara, ada dua fungsi utama pajak menurut Waluyo, (2016), yaitu:

- 1) Pajak merupakan sumber penerimaan (budgetair)

Hal ini dikarenakan, penerimaan pajak memang digunakan oleh negara sebagai sumber dana dalam membangun negara. Segala pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh negara dapat dibiayai oleh dana yang didapat dari pajak. Dana-dana yang didapatkan dari pajak, kemudian akan dianggarkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- 2) Pajak juga berfungsi untuk mengatur (regulator).

Fungsi regulator atau mengatur artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, sehingga dengan adanya pajak negara dapat mengatur



kesenjangan yang terjadi akibat perbedaan pendapatan antar masyarakat, sehingga pengenaan pajak pun dapat dirasakan adil dan tidak memberatkan akibat adanya kesenjangan sosial.

c. Hukum Pajak

Pajak merupakan suatu iuran wajib dan bersifat memaksa, sebab dalam melakukan pemungutan pajak, pemerintah mendasari aturan-aturan perpajakan dalam hukum pajak yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Adapun menurut Resmi (2014), hukum pajak dapat dikategorikan menjadi:

1) Hukum pajak materil

Hukum pajak materil adalah hukum yang menjelaskan suatu kondisi dimana hukum harus dikenakan, dengan kata lain dalam hukum ini diatur berapa, siapa, dan bagaimana hukum pajak terjadi dalam kondisi tersebut.

2) Hukum pajak formil

Hukum pajak formil adalah peraturan tentang cara untuk mewujudkan hukum materil tersebut. Sehingga dalam hukum pajak formil lebih menjelaskan teknik implementasi aturan dalam hukum pajak materil.

d. Asas Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak harus memegang teguh asas-asas pemungutan pajak, karena sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam Waluyo (2013), menurutnya demi menjaga keselarasan pemungutan pajak, maka asas-asas pemungutan pajak dibagi menjadi:

c. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, karena asas ini timbul pengenaan pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan manfaat yang dapat diterima pada pembayar pajak. Adil dalam hal ini bahwa setiap pembayar pajak yang membayar pajak akan mengeluarkan uang untuk manfaat yang diterima sebanding dengan uang yang dikeluarkan.

(2) *Certainty*

Dalam melakukan pembayaran pajak terdapat kejelasan dan kepastian untuk siapa, kapan, dan berapa jumlah pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak sehingga penetapan pajak tidak bisa ditentukan sewenang-wenang. Wajib pajak berhak mengetahui secara jelas dan pasti dalam membayar pajak.

(3) *Convenience*

Penentuan waktu kapan wajib pajak akan membayar pajak harus disesuaikan sehingga tidak menyulitkan wajib pajak, contohnya seperti ketika wajib pajak memperoleh penghasilan. Sebaliknya ketika wajib pajak mengalami masa sulit seperti saat kerabat meninggal hal tersebut tidak sesuai dengan asas *convenience* apabila wajib pajak harus membayar pajak.

(4) *Economy*

Dalam melakukan pemungutan pajak, harus memperhatikan asas *economy* karena sesuai dengan tujuan pemungutan pajak yaitu sebagai sumber penerimaan negara, maka biaya yang dikeluarkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak harus lebih kecil dari yang didapatkan.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah sistem yang diberlakukan dalam suatu negara dalam tata cara pemungutan pajak. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang diberlakukan secara umum adalah *self assessment system*. Adapun menurut Mardiasmo (2013), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

(1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan *official* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah dalam hal ini adalah fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Di Indonesia sistem *official* ini digunakan dalam hal pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB).

(2) *Self Assessment System*

Seperti yang diuraikan diatas, di Indonesia secara umum diberlakukan *self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.

(3) *Withholding System*

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (selain fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



f. **Perlawanan Terhadap Pajak**

Dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan, dikarenakan sifat pajak yang tidak memberikan imbalan secara langsung hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat di Indonesia yang enggan membayar pajak. Hal ini terlepas dari kesadaran sebagai warga negara dan karena hal ini menimbulkan perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak menurut Waluyo (2013) dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

(1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan membayar pajak, yang disebabkan oleh :

- (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- (b) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- (c) Sistem kontrol tidak terlaksana dengan baik.

(2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan tersebut adalah :

- (a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.
- (b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain penggelapan pajak.

g. **Manajemen Pajak**

Dilihat dari uraian diatas tentang pengertian pajak, maka pajak merupakan bagian dari penerimaan negara, tetapi di lain sisi pajak juga merupakan sebuah beban biaya bila dilihat melalui sudut pandang wajib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak dalam hal ini adalah perusahaan. Karena perusahaan pada umumnya melakukan kegiatan usahanya demi mencari laba, sehingga dalam hal meningkatkan pendapatannya tentu perusahaan akan mengurangi beban biaya serendah mungkin, sehingga beban biaya dari pajak harus dibuat minimal agar keuntungan perusahaan maksimal.

Manajemen pajak adalah usaha yang dilakukan tax manager dalam perusahaan sehingga dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberikan keuntungan optimal bagi perusahaan. Selain itu dijelaskan juga bahwa diperlukannya manajemen perpajakan sebenarnya karena sifat manusia, yang ingin membayar sekecil-kecilnya. Oleh karena itu Pohan (2013) memaparkan fungsi dari manajemen pajak kedalam 3 fungsi, yaitu:

(1) Perencanaan pajak (*tax planning*)

Tax planning secara garis besar diterapkan untuk mengatur perencanaan perpajakan dalam usaha agar lebih efektif dan efisien.

(2) Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Tax implementation berfungsi untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban perpajakan yang timbul akibat aktivitas perusahaan.

(3) Pengendalian pajak (*tax control*)

Tax control adalah mengendalikan beban perpajakan yang terjadi dari aktivitas perusahaan.

5. *Tax Avoidance*

Menurut Dyreng (2008) *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. *Tax*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C *avoidance* dalam penerapannya biasanya memanfaatkan celah (*loopholes*) dari peraturan perpajakan yang ada, sehingga dengan melakukan pemanfaatan celah tersebut, pelaku *tax avoidance* tidak akan dikenakan hukuman atau sanksi.

Menurut Hope (2013), kegiatan *tax avoidance* pada umumnya tidak dipandang positif oleh otoritas pajak, pembuat kebijakan dan masyarakat umum, karena *tax avoidance* merupakan aktivitas memindahkan kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham, sehingga *tax avoidance* dapat memberikan kesempatan manajermen perusahaan untuk memanfaatkan penghindaran pajak tersebut demi kepentingan pribadi.

Menurut Hanlon dan Heintzman (2010) untuk mengukur *tax avoidance* terdapat beberapa cara, beberapa yang peneliti gunakan yaitu:

(a) *Current Effective Tax Rate (Current ETR)*

Dalam melakukan pengukuran atas *tax avoidance* dalam penelitian ini digunakan *Current ETR*, *Current ETR* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Current ETR* dihitung dari beban pajak kini dengan laba sebelum pajak perusahaan, sehingga dapat mencerminkan strategi penangguhan beban pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Penangguhan beban pajak (*deffered tax*) adalah pajak yang pengakuannya ditangguhkan atau ditunda. Pengakuan pajak tangguhan dalam laporan keuangan bertujuan untuk mengantisipasi konsekuensi kewajiban pajak penghasilan dimasa sekarang dan juga dimasa depan. Konsekuensi yang dimaksud adalah perbedaan pengakuan yang terjadi diantara standar akuntansi dengan standar perpajakan Indonesia, sehingga terdapat perbedaan nilai pencatatan. Dalam penelitian Rusydi dan Martani (2014),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dijelaskan bahwa semakin kecil nilai ETR maka semakin disinyalir bahwa perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*.

(b) *Generally Accepted Accounting Principles Effective Tax Rate (GAAP ETR)*

Menurut Hanlon dan Heintzman (2010) pendekatan *GAAP ETR* mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan beda tetap serta mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan. Perhitungan beban pajak kini diperoleh dari pendapatan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak terhitung untuk badan. Beban pajak tangguhan diperoleh dari hasil pengalihan pendapatan sebelum pajak dikali tarif dikurangi dengan beban pajak kini. Secara keseluruhan, perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai *GAAP ETR* yang lebih rendah. Dengan demikian, *GAAP ETR* dapat digunakan untuk mengukur tingkat penghindaran pajak.

(c) *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)*

Cash ETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Pengukuran *tax avoidance* menurut Dyreng, et.al (2008) digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan *tax avoidance* karena *Cash ETR* tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase *Cash ETR* yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



avoidance perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase *Cash ETR* mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan.

(d) *Long-Run Cash Effective Tax Rate*

Long-Run Cash ETR adalah pengukuran *tax avoidance* dalam jangka panjang yang merupakan pengembangan dari pengukuran dengan *Cash ETR* yang dikembangkan oleh Dyreng, et al. (2008), yang kemudian menjadi jawaban atas keterbatasan *GAAP ETR* dalam menghitung *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Chasbiandani & Martani, 2012). Berdasarkan permasalahan tersebut, Dyreng, et al. (2008) mengembangkan pengukuran *tax avoidance* dengan menggunakan ukuran *Long-Run Cash ETR*. Pengukuran ini dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang yaitu selama 10 tahun. Cara yang digunakan adalah dengan menjumlahkan total cash tax paid dalam waktu 10 tahun, kemudian dibagi dengan total pre tax income dalam jangka waktu yang sama, dengan demikian pengukuran tersebut dapat menggambarkan kondisi *ETR* yang lebih mendekati biaya pajak perusahaan dalam jangka panjang.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Hana Nadia Karimah, Eindye Taufiq	
Tahun Penelitian	2014
Judul	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Terhadap Nilai Perusahaan
Variabel Penelitian	<i>Tax avoidance</i> jangka pendek, <i>tax avoidance</i> jangka panjang, nilai perusahaan
Hasil Penelitian	Penghindaran pajak jangka pendek secara signifikan mempengaruhi panjang penghindaran pajak berjalan dan hasil penelitian yang panjang penghindaran pajak tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Dryeng, et al	
Tahun Penelitian	2008
Judul	<i>Long Run Corporate Tax Avoidance</i>
Variabel Penelitian	<i>Long Run Cash ETR, Tax Avoidance</i>
Hasil Penelitian	<i>Tax Avoidance</i> berpengaruh terhadap <i>Long Run Cash ETR Corporate</i> .

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Tryas Chasbiandani, Dwi Martani	
Tahun Penelitian	2012
Judul	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan
Variabel Penelitian	Nilai perusahaan dan <i>tax avoidance</i>
Hasil Penelitian	<i>Tax avoidance</i> jangka panjang dipengaruhi oleh <i>tax avoidance</i> jangka pendek, <i>Long run tax avoidance</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan <i>short run tax avoidance</i> tidak secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan.

Jonathan, Vivi Adeyani Tandean	
Tahun Penelitian	2016
Judul	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi
Variabel Penelitian	<i>Tax avoidance</i> , nilai perusahaan dan profitabilitas.
Hasil Penelitian	<i>Tax avoidance</i> tidak memiliki cukup bukti berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan profitabilitas cukup bukti berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Raven ©	
Tahun Penelitian	2016
Judul	Analisis Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan
Variabel Penelitian	Nilai perusahaan, <i>tax avoidance</i> , kepemilikan institusional
Hasil Penelitian	<i>Tax avoidance</i> memiliki cukup bukti berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional tidak memiliki cukup bukti berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemaparan teori yang telah dijelaskan, menunjukkan bahwa laporan keuangan dijadikan sebagai sinyal bagi para investor dan pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan dan prospek masa depan perusahaan (Jonathan&Vivi, 2016). Penghindaran pajak dilakukan dengan cara yang masih legal dan tidak melanggar hukum pajak di suatu negara, hal ini dilakukan perusahaan dengan cara-cara yang berbeda namun tujuannya sama yaitu memperkecil pajak sehingga dapat memaksimalkan laba dan harga saham pun menjadi naik. Ketika harga saham naik maka nilai perusahaannya menjadi optimal (Hana&Eindye, 2014). Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dyreng et al. (2008), tentang *tax avoidance* jangka pendek terhadap *tax avoidance* jangka panjang menghasilkan hasil yang sejalan, yang artinya *tax avoidance* jangka pendek berpengaruh terhadap *tax avoidance* jangka panjang, sedangkan Desai dan Dharmapala (2009) menyatakan bahwa hubungan antara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C *tax avoidance* dengan nilai perusahaan positif dan tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh penghindaran pajak suatu perusahaan dengan nilai perusahaan. Hasil dari Chasbiandani dan Martani (2012) tidak konsisten dengan Desai dan Dharmapala (2009). Hasil penelitiannya mengatakan bahwa *long run tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ketidak konsistenan hasil penelitian-penelitian ini membuat peneliti ingin melihat hubungan antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

Dengan demikian dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.2

Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan



D **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

HA: *Tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.